

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Rumusan perkawinan di atas berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 diatur bahwasannya Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang dimaksud dengan “arti” perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri. Dengan “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak

Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.⁴

b. Azas-azas Perkawinan

Adapun prinsip-prinsip atau Asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya

⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Ghalia Indonesia

dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih

kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Di dalam ajaran Islam juga ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syaria⁶.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Bahwa dari rumusan di atas filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

1. Tujuan pertama ialah untuk memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu : kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami atau isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Walaupun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, tetapi kalau tidak memiliki keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami-isteri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan

⁶ *Ibid*, hlm. 13.

meminta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan. Bahwa keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampur-adukan keturunan. Sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara di atas dasar yang sah. Setiap orangtua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya. Hal yang demikian itu dapat tercapai hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan-peraturan yang telah tertentu.

2. Tujuan kedua ialah untuk memenuhi tuntutan naluriyah/hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberahian atau seksuil. Sifat keberahian yang biasanya didapati pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah itu manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka

sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur-aduk tidak karuan.

3. Tujuan ketiga dari perkawinan ialah menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk.
4. Tujuan keempat dari perkawinan ialah membentuk dan mengatur rumahtangga yang merupakan basis pertama daari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antar laki-laki dan wanita secara timbal-balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah

membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.

5. Tujuan kelima dari perkawinan ialah menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan mempebesar rasa tanggung jawab. Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab di dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si isteri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak, si suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedang si isteri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau mereka sudah mempunyai anak, beban mereka akan bertambah berat, maka aktivitas mereka pun makin bertambah.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, namun harus karena sebab-sebab lain dari kematian

diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh.⁷

d. Syarat Sahnya Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteriaa keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa suatu perkawinan adalah sah bila perkawinan itu dilaksanakan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Penjelasan ayat (1)

⁷ Wantjik Saleh.k, 1975, *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Ichtiar Baru, hlm.15.

tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dua ketentuan ayat ini, maka ketentuan ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan telah diatur secara jelas di dalam ayat (1) di atas.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditujukan agar peristiwa perkawinan itu benar-benar terjadi atau jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Akta perkawinan dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dihadapan hakim.⁹

e. Syarat-syarat perkawinan

Mengenai syarat-syarat perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Yang dimaksud dengan persetujuan dalam hal ini yaitu bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita untuk melaksanakan perkawinan tanpa persetujuannya. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang penting sekali untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Khususnya apabila dilihat dari pihak calon isteri hal ini adalah sesuai dengan persoalan emansipasi wanita bahwa seorang wanita dalam kehidupan masyarakat sekarang mempunyai penuh menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua. Perlunya izin orangtua dalam perkawinan erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orangtua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orangtua secara susah payah

dalam membesarkan anak-anaknya. Sehingga kebebasan yang ada

pada anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orangtua

3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

7. Perkawinan hanya diizinkan jika para pihak pria sudah mencapai umur 19 (semilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
8. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
9. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
10. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

11. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

12. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua-duanya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

13. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

14. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

15. Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

f. Rukun dan Syarat Perkawinan

- 2) Calon Isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua Orang Saksi dan;
- 5) Akad Nikah.

Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebi dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan du saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baliqh. Wali nikah terdiri dari wali nasab, wali hakim dan wali muhakam. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baliqh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri

hakekat dari perkawinan itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah :

- a) Mukallaf/dewasa, agar bisa mempertanggung-jawabkan kesaksiannya itu.
- b) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- c) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang bisu dan tuli juga boleh diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad.
- d) Adil, yaitu orang yang taat beragama (orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama).

Saksi yang hadir minimum 2 orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi jika ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Ini didasarkan pada Firman Allah (Q.S. Al-Baqarah : 282): “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab dikatakan oleh pihak wali perempuan

dan Kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki

laki atau walinya. Dengan melaksanakan ijab-kabul ini berarti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan. Pihak-pihak yang melaksanakan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya akadnya sah. Syarat-syaratnya adalah :

- a) Telah baliqh sehingga dianggap mempunyai kecakapan sempurna.
- b) Tidak ada paksaan.
- c) Berakal sehat.
- d) Harus mengetahui/mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataan masing-masing.¹⁰

Adapun mahar, bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah. Oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa mahar merupakan syarat nikah, bukan rukun, dengan alasan bahwa Islam membolehkan nikah tafwidh.¹¹ Akan tetapi, hukum mahar itu wajib, artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya itu, dan berdosa jika melakukan sebaliknya.¹²

Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tak mungkin diketahui orang lain, maka harus

¹⁰ Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, UI, hlm 49.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, 1989, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Darul Fikri, Beirut, hlm 36-37.

¹² M.Anshary, *Op-cit*, hlm 15.

ada ungkapan ijab kabul yang menjelaskan maksudmaksud di atas.¹³ Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan bahwa perkawinan tersebut dianggap sah oleh hukum. Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas.

2. TINJAUAN TENTANG PERWALIAN

a. Pengertian Wali

Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 1 (h) perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Perwalian dalam istilah Fiqh disebut dengan wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut Fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹⁴ Sedangkan wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁵

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah

¹³ *Ensiklopedia Islam*, 1994, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 33.

¹⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op-cit*, hlm. 41.

¹⁵ *Perkawinan*, 2004, Komisi Hukum Islam, Yogyakarta, hlm. 17.

3. Hadist Nabi :

“ Tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua saksi yang adil”.

(H.R. Ahmad).¹⁸

Imam malik, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Adapun yang dipakai dasar hukum dari pendapat Imam Malik , Syafi’i dan Hambali adalah Hadist-Hadist tersebut di atas. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah berdasarkan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dari Ibnu Abbas r-a mengajarkan bahwa : “ Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan perintah (agar ia dikawinkan) kepadanya, dan (tanda) ijinnya ialah diamnya.

Berdasarkan Hadist Nabi tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum dewasa, sedang wanita yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan diriya sendiri. Di Indonesia yang dipakai/dianut adalah dari madzhab Syafi’i, jadi Indonesia tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali.

c. Orang-orang yang Boleh Menjadi Wali

Karena tidak ada nash yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para

wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah :

1. Ayah kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
2. Saudara laki-laki kandung dan seayah.
3. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.
4. Paman sekandung atau seayah.
5. Saudara sepupuh laki-laki sekandung atau seayah.
6. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim.
7. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

Dari macam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali di atas, dapat kita bedakan adanya 3 macam wali, yaitu :

1. Wali nasab atau kerabat.
2. Wali penguasa (sultan) atau wali hakim.
3. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan atau muhakam.

Di Indonesia yang dianut adalah tertib wali menurut madzhab syafi'i.

Adapun tertib wali menurut madzhab-madzhab syafi'i ialah :

1. Ayah.
2. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.

8. Paman seayah.
9. Saudara sepupuh laki-laki kandung.
10. Saudara sepupuh laki-laki seayah.
11. Sultan atau hakim.
12. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.

d. Macam-macam Wali

1. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Jadi termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya.

Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut :

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu :
 - 1) Ayah
 - 2) Ayah dari ayah
 - 3) Dan seterusnya ke atas
- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni

4) Anak dari saudara seayah

c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu :

1) Saudara kandung dari ayah

2) Saudara seapak dari ayah

3) Anak saudara kandung dari ayah

4) Dan seterusnya ke bawah

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Empat kelompok wali nasab tersebut, yaitu :

1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,

saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka

- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Wali Hakim

Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 1(b) wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuknya olehnya, yang diberi hak dan kewajiban untuk bertindak sebagai wali nikah. Ada beberapa urutan wali, ada yang disebut wali dekat (wali aqrab), misalnya ayah, kakek, dan saudara laki-laki sekandung. Sedang yang lainnya disebut wali jauh. Menurut Imam Syafi'i wali yang jauh tidak boleh menjadi wali apabila wali yang dekat masih ada. Dalam hal wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah *hakim*, bukan wali yang jauh, karena wali yang dekat dianggap masih ada dan berhak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila.

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim, apabila:

- a. Wali nasab memang tidak ada.
- b. Wali nasab berperhian jauh atau tidak ada di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- d. Wali nasab sedang berihram haji/umroh.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali/adhal.
- f. Wali nasab menjadi mepelai laki-laki dari perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Hal ini teriditapabila yang kawin adalah

saudara perempuan dengan saudara laki-laki sepupuhnya, kandung atau seayah.¹⁹

3. Wali Muhakkam

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa disebut "wali muhakkam".

e. Syarat-syarat Menjadi Wali

Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut :

- a. Orang mukallaf/Baligh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
- b. Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Hal ini berdasarkan Firman Allah :
"Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali wali (maka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin"

c. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadist Nabi yang telah disebut di atas tadi.

d. Laki-laki.

e. Adil.

Namun demikian, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas tidak menetralkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu hak menjadi wali hilang.²⁰

3. TINJAUAN TENTANG WALI ADHOL

a. Pengertian Wali Adhol

Wahbah al Zuhaili mendefinisikan wali adhol adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.

Dari defenisi di atas, wali adhol mengandung minimal lima unsur, yaitu:

²⁰ Sayyid Sabiq dan Tri Mohammed Thalib, 1982, *Fiqh Sunnah 7*, cet 2, Bandung, PT

1. Penolakan (*keengganan*) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan;
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki;
3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai; dan
5. Alasan penolakan (*keengganan*) wali tersebut bertentangan dengan *syara'*.

Dalam kehidupan di masyarakat sering terjadi bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya/walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, megizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasanlain yang prinsip.

Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada

dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari.

Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adholnya wali. Jika ada wali adhol, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adholnya wali.

b. Tata Cara Penyelesaian Wali Adhol

Mengenai tata cara penyelesaian wali adhol diatur sebagai berikut :

- a. Untuk menetapkan adholnya wali harus ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama.
- b. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan adholnya wali dengan "surat permohonan".
- c. Surat permohonan tersebut memuat :
 - 1) Identitas calon mempelai wanita sebagai "pemohon"
 - 2) Uraian tentang pokok perkara.
 - 3) Petitum, yaitu mohon ditetapkan adholnya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
- d. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).
- e. Dengan penetapan adholnya wali berbentuk voluntaire

- f. Pengadilan agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk didengar keterangannya.
- g. Pengadilan agama memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan secara singkat.
- h. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adholnya wali.
- i. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
- j. Untuk memperkuat adholnya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi.
- k. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon akan ditolak.
- l. Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar adhol dan pemohon tetap pada permohonannya pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan menunjuk kepada KIA kecamatan

selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.

- m. Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding.
- n. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan pengadilan agama tentang adholnya wali.
- o. Apabila wali nasabnya tetap adhol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.
- p. Pemeriksaan dan penetapan adholnya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai.
- q. Wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.²¹

4. TINJAUAN TENTANG PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian Peradilan Agama dan Peradilan Islam

1. Peradilan Agama

²¹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. 5,

Peradilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga Lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula tidak hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, Dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata "Peradilan Islam" dengan kata-kata "di Indonesia" adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

2. Peradilan Islam

Kata "Peradilan Islam" yang tanpa dirangkaikan dengan kata-kata "di Indonesia" dimaksudkan adalah Peradilan Islam menurut konsensi Islam

secara universal. Peradilan Islam itu meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana-mana asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan sebab hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan di mana pun, bukan hanya untuk suatu bangsa atau untuk suatu negara tertentu saja. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, apabila yang dimaksudkan adalah "Peradilan Islam di Indonesia" maka cukup digunakan istilah "Peradilan Agama".²²

B. Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama

Dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) dijelaskan tentang pengadilan melakukan pengawasan yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam pasal 1 UU Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang dapat yang dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Peradilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antar Pengadilan agama.

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, bisannya menyangkut dua hal, yaitu tentang

²² Rofiq A. Ramli, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo

“kekuasaan Relatif” dan “kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.²³

1. Kekuasaan Relatif

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap pengadilan agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. Kekuasaan Absolut

Kewenangan absolut Peradilan Agama adalah kekuasaan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diantaranya di bidang perkawinan, yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Bidang perkawinan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UUP.

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi basolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

²³ Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*

Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama islam.

3. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Perkawinan

Di atas telah dijelaskan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Mengenai bidang perkawinan, Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu:

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
6. Pembatan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
8. Perceraian karena talak.

9. Gugatan perceraian

10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul anak.
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.²⁴